

**ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP  
PENGUNAAN SISTEM *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA  
CILACAP**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata  
satu (SI) dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H.)



Oleh:

**Habibah Zainah**

**30501800024**

**PRODI AKHWAL SYAKHSHIYAH JURUSAN SYARIAH**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2022**

## ABSTRAK

Berkembangnya ilmu teknologi membuat hukum memunculkan suatu gagasan baru yaitu adanya sistem *E-Court*. Sistem *E-Court* berfungsi mengakses pendaftaran hingga persidangan perkara secara elektronik. Tujuan adanya penggunaan sistem *E-Court* ini yaitu untuk memudahkan para penegak keadilan dan juga pencari keadilan dalam mengurus perkaranya di Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Cilacap dan juga mengetahui secara analisis *masalah mursalah* adanya penggunaan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Cilacap. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan deskriptif analisis. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik dan hasil wawancara bersama hakim di Pengadilan Agama Cilacap. Sedangkan sumber data sekunder dari penelitian ini didapat dari buku, jurnal, artikel, skripsi dan website resmi dari Pengadilan Agama Cilacap yang berkaitan dengan sistem *E-Court*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara yang dilakukan dengan hakim Pengadilan Agama Cilacap sebagai narasumber dan dokumen-dokumen yang didapat dari Pengadilan Agama Cilacap baik secara langsung maupun melalui website. Dari data yang terkumpul, kemudian dianalisis secara *masalah mursalah*. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu pertama, penggunaan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Cilacap sejalan dengan landasan hukum dan asas-asas yang ada di Peradilan Agama. Tahapan-tahapan yang ada dalam sistem *E-Court* yakni pendaftaran, pembayaran, pemanggilan dan persidangan dilakukan secara keseluruhan. Namun, terdapat salah satu tahapan dalam sistem *E-Court* yakni persidangan secara elektronik (*E-Litigation*) yang belum sempurna dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persidangan yang dilakukan di Pengadilan Agama Cilacap masih secara tatap muka, tetapi untuk berkas-berkas yang dibutuhkan dalam persidangan di *upload* menggunakan sistem *E-Court*. Kedua, berperkara menggunakan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Cilacap masih belum sesuai dengan teori *masalah mursalah*. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa hambatan-hambatan yang menyebabkan kurangnya kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh orang banyak.

Kata kunci: Sistem *E-Court*, Pengadilan Agama Cilacap, *Masalah Mursalah*.

## ABSTRACT

The development of science and technology makes the law give rise to a new idea, namely the existence of an E-Court system. The E-Court system functions to access registration to court proceedings electronically. The purpose of using the E-Court system is to facilitate justice enforcers and justice seekers in managing their cases in court. This study aims to determine the application of the E-Court system at the Cilacap Religious Court and also to analyze the problems of using the E-Court system in the Cilacap Religious Court. The method used in this research is the field method (Field Research) with a descriptive analysis approach. The primary data source used in this research is PERMA No. 1 of 2019 concerning Electronic Case Administration and Trial and the results of interviews with judges at the Cilacap Religious Court. While the secondary data sources of this study were obtained from books, journals, articles, theses and the official website of the Cilacap Religious Court related to the E-Court system. Data collection techniques used in this study were interviews conducted with Cilacap Religious Court judges as resource persons and documents obtained from the Cilacap Religious Court either directly or through the website. From the data collected, then analyzed in a *maslahah mursalah*. The results obtained from this study are first, the use of the E-Court system in the Cilacap Religious Court is in line with the legal basis and principles in the Religious Courts. The stages in the E-Court system, namely registration, payment, summons and the trial are carried out as a whole. However, there is one stage in the E-Court system, namely the electronic trial (E-Litigation) which is not yet perfect in its implementation in accordance with applicable regulations. The trial held at the Cilacap Religious Court was still face-to-face, but the files needed for the trial were uploaded using the E-Court system. Second, litigation using the E-Court system at the Cilacap Religious Court is still not in accordance with the *maslahah mursalah* theory. This is because there are still several obstacles that cause a lack of benefit that can be felt by many people.

Keywords: E-Court System, Cilacap Religious Court, *Maslahah Mursalah*.

## NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp. : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Habibah Zainah

NIM : 30501800024

Judul : **Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penggunaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Cilacap**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujiakan (dimunaqasahkan).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 31 Maret 2022

Pembimbing 1



Muchamad Coirun Nizar, S.H.I.,  
S.Hum., M.H.I

Pembimbing 2



H. Tali Tulah, S.Ag.,M.S.I.





**PENGESAHAN**

Nama : HABIBAH ZAINAH  
Nomor Induk : 30501800024  
Judul Skripsi : ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PENGGUNAAN  
SISTEM *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA CILACAP

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

**Kamis, 28 Sya'ban 1443 H.**

**31 Maret 2022 M.**

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan  
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

**Mengetahui  
Dewan Sidang**

  
Ketua Dekan  
**Drs. Mohamad Arifin Sholeh, M. Lib**

**Sekretaris**

  
**M. Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH**

**Penguji I**

  
**Drs. Yasin Arief S, S.H., M.H.**


**Penguji II**

  
**Anis Tyas Kuscoro, S.Ag., M.A.**

**Pembimbing I**

  
**M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.**

**Pembimbing II**

  
**Il. Tali Tulab, S.Ag.,M.S.I.**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Habibah Zainah

NIM : 30501800024

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

***Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penggunaan Sistem E-Court di  
Pengadilan Agama Cilacap***

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 27 Maret 2022

Penyusun



Habibah Zainah  
NIM.30501800024

## DEKLARASI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 27 Maret 2022

Penyusun



Habibah Zainah  
NIM.30501800024

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah hirabbil 'alamin* segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia beserta kekuatan dan akal untuk berfikir. Shalawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang. Tiada kata selain rasa syukur atas rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pada prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung dalam bentuk penulisan karya ilmiah dengan judul “Analisis *Masalah Mursal* terhadap Penggunaan Sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Cilacap” dengan baik.

Penulisan penelitian ini tidak terlepas dari kesulitan dan hambatan yang telah dilalui oleh penulis. Banyak orang yang memberikan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan ini. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Orang teristimewa dalam hidup penulis yakni bapak Sukirno dan ibu Khotijah serta adek kecil Athafunnisa yang telah banyak memberikan dukungan, bantuan dan kasih sayang yang melimpah sehingga penulis lebih semangat dalam menyelesaikan penulisan ini.
2. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., M. hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Unissula.
4. Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., M.IRKH. selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Wakil Dekan 1 FAI Unissula.
5. Bapak Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I. selaku wali dosen dan dosen pembimbing. Terimakasih atas segala arahan, masukan dan bimbingan yang bapak berikan dalam penyusunan skripsi ini.



6. Bapak dosen Jurusan Syari'ah FAI Unissula yang telah memberikan pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis.
7. Hakim dan Pegawai di Pengadilan Agama Cilacap yang menerima penulis penelitian di tempat tersebut serta mau membantu mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
8. Teman-teman Syariaah 2018 atas dukungan baik dalam moriil maupun materil. Terkhusus orang special Ariq Maulana Hadi ash-Shiddiq yang banyak memberikan dukungan dan sahabatku Diah Ayu Ochtafiana dan Fivi Arifatul Khikmah yang banyak memberi *support* dan dukungannya.
9. Sahabatku Stroberi *Squad* yang selalu memberikan banyak motivasi, inspirasi dan dukungannya.
10. Kerabat dan teman-teman hidupku yang tak bisa disebutkan satu persatu.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan serta sangat jauh dari kata sempurna. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan dari semua pihak yang membaca skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi banyak pihak.

Semarang, 27 Maret 2022

Penyusun



Habibah Zainah

NIM.30501800024

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	iii
NOTA PEMBIMBING .....	iv
PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
DEKLARASI .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
BAB 1 .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2. Manfaat Penelitian .....	7
1.4. Tinjauan Pustaka ( <i>Literature Review</i> ) .....	8
1.5. Metode Penelitian .....	13
1.5.1. Jenis Penelitian .....	14
1.5.2. Sumber Data Penelitian.....	14
1.5.3. Metode Pengumpulan Data .....	15
1.5.4. Metode Analisis Data.....	16
1.6. Penegasan Istilah .....	17
1.7. Sistematika Penulisan .....	18
BAB II.....	20
TINJAUAN UMUM TENTANG MASLAHAH MURSALAH DAN PRAKTIK HUKUM DI PENGADILAN AGAMA .....	20
2.1. Deskripsi <i>Maslahah Mursalah</i> .....	20
2.2. <i>Kehujjahan Maslahah mursalah</i> .....	23

2.3.	Syarat-syarat Masalah Mursalah .....	24
2.4.	Macam-macam <i>Maslahah mursalah</i> .....	25
2.5.	Asas-asas dalam Peradilan Agama .....	28
2.6.	Landasan Hukum Peradilan Agama .....	30
BAB III.....		32
PENGUNAAN SISTEM <i>E-COURT</i> DI PENGADILAN AGAMA CILACAP .....		32
3.1.	Sejarah Singkat PA Cilacap .....	32
3.2.	Letak Geografi dan Wilayah Yurisdiksi PA Cilacap.....	34
3.3.	Landasan Hukum Sistem E-Court .....	36
3.4.	Tata Cara Pelaksanaan Sistem <i>E-Court</i> .....	37
3.4.1.	Pendaftaran Akun Pengguna Terdaftar .....	38
3.4.2.	Pendaftaran Perkara ( <i>E-Filing</i> ) .....	39
3.4.3.	Pembayaran ( <i>e-Payment</i> ) .....	40
3.4.4.	Panggilan Elektronik ( <i>e-Summons</i> ) .....	41
3.4.5.	Persidangan Elektronik ( <i>e-Litigation</i> ) .....	42
3.5.	Penerapan Sistem <i>E-Court</i> di PA Cilacap.....	43
BAB IV .....		47
ANALISIS HUKUM PERADILAN DAN <i>MASLAHAH MURSALAH</i> TERHADAP PENGUNAAN SISTEM <i>E-COURT</i> .....		47
4.1.	Analisis Hukum Peradilan Terhadap Penggunaan Sistem <i>E-Court</i> .....	47
4.2.	Analisis <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Sistem <i>E-Court</i> di Pengadilan Agama.....	52
BAB V.....		56
PENUTUP.....		56
5.1.	Kesimpulan.....	56
5.2.	Saran .....	58
5.3.	Penutup.....	59
DAFTAR PUSTAKA .....		61

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Kemajuan dalam bidang teknologi sangat membantu banyak hal dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya dalam dunia hukum di Indonesia. Kemajuan sistem teknologi membuat hukum menjadi lebih mudah dan cepat. Mengingat fungsi hukum dan peranan hukum yang sangat strategis dalam pembangunan masyarakat sekarang ini, maka hukum harus menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan kegunaan bagi masyarakat.<sup>1</sup> Hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan dan perubahan masyarakat.<sup>2</sup>

Untuk menyeimbangkan teknologi yang berkembang pesat pada saat ini, dalam dunia hukum juga dituntut untuk membuat suatu perubahan yang baru yaitu dengan dibuatnya sistem *E-Court*. Sistem *E-Court* ini menjadi terobosan baru dalam dunia hukum yang mana peranannya sangat membantu Pengadilan Agama dalam melayani masyarakat yang berperkara. Oleh karena itu, dalam melayani masyarakat penegak hukum haruslah memberikan pelayanan yang tidak menyusahkan masyarakatnya. Dalam *E-Court* terdapat beberapa bagian yang

---

<sup>1</sup> Sapiro Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung, 1986). Hal 20-21

<sup>2</sup> M.H. Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, ed. Sofyan Hadi Nata, pertama (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2002). Hal 1

dibagikan sesuai dengan perannya dalam menangani hukum perdata<sup>3</sup> yang ada di Indonesia.

Dalam menangani suatu masalah yang terus mengalami perkembangan, tak heran jika banyak perubahan dalam Undang-Undang untuk mengaturnya. Begitu pula dengan tatacara melaksanakan persidangan di Pengadilan Agama yang memiliki pedoman aturan tersendiri dalam pelaksanaannya. Banyak terjadi perubahan-perubahan tentang aturan dalam peradilan di setiap waktu. Hal itu dilakukan untuk menunjang kesempurnaan dari suatu hukum yang telah ditetapkan. Salah satu hal yang baru-baru ini muncul adalah putusan PERMA No. 1 Tahun 2019 yang mengatur tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Agama yang dilakukan secara elektronik.

Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan peraturan tentang administrasi perkara secara elektronik yaitu PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik. Maksud dari adanya peraturan ini yaitu adanya pasal 2 dalam PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Menurut ilmu Pengetahuan, hukum Perdata itu dapat dibagi atas empat bagian yaitu : 1. Hukum Perorangan/hukum Badan pribadi (Personen recht) 2. Hukum Keluarga (Familierecht) 3. Hukum Harta Kekayaan (Vermogensrecht) 4. Hukum Waris (Erfrecht) Martha Eri Safira. Hal 5

<sup>4</sup> Mahkamah Agung Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik” (MAhkamah Agung Indonesia, 2018), <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>. Pasal 2



PERMA No. 3 tahun 2018 diperbaharui dengan dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2019. Jika dalam PERMA No. 3 Tahun 2018 berkaitan tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Sedangkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 berkaitan tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Agama yang dilakukan secara elektronik. Perbedaannya terletak pada persidangan yang dilakukan secara online.

Adanya putusan PERMA No. 1 Tahun 2019 ini berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>5</sup> Demi menunjang ketentuan yang telah ditetapkan tersebut, maka pemerintah membuat suatu perubahan dalam menangani perkara yang ada di Pengadilan Agama yaitu dengan dibuatnya sistem *E-Court*. *E-Court* mempunyai pengertian yaitu layanan pengadilan bagi masyarakat secara online. Sistem *E-Court* diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang berperkara dalam pengadilan, membantu serta mempermudah pelayanan di Pengadilan dimana masyarakat dapat lebih mudah mendaftarkan perkaranya yang dilakukan secara online. Dimana masyarakat bisa lebih efektif terhadap waktu dan biaya selama mendaftarkan perkaranya. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke Pengadilan Agama untuk mendaftarkan perkara serta bersidang.

---

<sup>5</sup> Mahkamah Agung Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik” (Jakarta: Mahkamah Agung, 2019).

Seiring dengan perkembangan zaman, berkembang pula berbagai peristiwa yang berkaitan dengan masalah hukum dan kehidupan sehari-hari. Terdapat berbagai permasalahan yang tidak ditemukan aturan hukumnya dalam nas<sup>6</sup> Al-Qur'an maupun hadis. Bahkan banyak peristiwa yang sering muncul dan tidak pernah diduga kemunculannya. Jika nas-nas yang ada terbatas dan peristiwa baru terus berkembang maka ijtihad adalah jalan terbaik untuk menemukan solusi disetiap permasalahan yang terus berkembang.

Syariat Islam bersifat fleksibel terhadap perkembangan zaman. Adanya syariat Islam ditujukan untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebutuhan keseharian manusia. Dengan berkembang pesatnya masalah-masalah yang sekarang dihadapi pada manusia zaman sekarang yang kita tau tidak mungkin Al-Qur'an dan hadis merincinya dengan sangat detail. Namun, adanya syariat Islam bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, apa yang disebut maslahat selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis maka sah hukumnya bila dijadikan landasan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam pelaksanaan syariat Islam, mempertimbangkan asas kemaslahatan adalah pilihan yang utama. Sekalipun dalam sudut pandang

---

<sup>6</sup> Nas adalah perkataan atau kalimat dari Al-Qur'an atau hadis yang dipakai sebagai alasan atau dasar untuk memutuskan suatu masalah (sebagai pegangan dalam hukum syarak) Kemendikbud, "KBBI," n.d., <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri>.

manusia, hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya, demikian yang dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 216.<sup>7</sup>

Suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syarak dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya tetapi jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar itulah definisi dari *masalah mursalah*.<sup>8</sup> Tujuan yang paling mendasar dari *masalah mursalah* adalah kemaslahatan, yaitu memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.<sup>9</sup>

Secara jelasnya *masalah mursalah* difokuskan pada permasalahan-permasalahan yang tidak terdapat dalam nas, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang ada penguatnya. Sesuai dengan pembagian *masalah mursalah* dari segi tingkatannya, maka sistem *E-Court* termasuk dalam kategori *al-Hajiyat* karena sesuai dengan definisinya yaitu *masalah* yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan kelancaran, kemudahan dan kesuksesan bagi manusia secara utuh dan menyeluruh.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Mukran H. Usman, Aswar Aswar, and Andi Wahyu Irawan, "Syariat Islam Dan Kemaslahatan Manusia Di Era New Normal Pada Kegiatan Keagamaan Dan Pendidikan," *Fenomena* 12, no. 1 (2020): 89–106, <https://doi.org/10.21093/fj.v12i1.2456>. Hal 90

<sup>8</sup> Imron Rosyadi, "MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI DALIL HUKUM," *SUHUF*, vol. 24, 2012.

<sup>9</sup> Achmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010). Hal 117

<sup>10</sup> Totok Jumentoro and Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2005). Hal 205

Jadi dengan adanya sistem *E-Court* ini lebih memudahkan kepada penegak hukum yang dalam hal ini yaitu hakim, advokat dan panitera, juga lebih memudahkan kepada pihak yang berperkara yakni tergugat atau penggugat dan termohon atau pemohon. Dengan adanya sistem *E-Court* ini dirasa lebih mudah mengaplikasikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Mengapa demikian, karena orang-orang yang berperkara akan lebih dimudahkan dengan berkurangnya biaya transportasi, hemat waktu karena tidak perlu datang secara langsung ke Pengadilan serta tidak perlu antri menunggu nomor antrian di Pengadilan. Jika ada kelebihan maka pasti terdapat kekurangan. Kekurangan dalam penggunaan sistem *E-Court* ini adalah lebih banyak membutuhkan perangkat tambahan seperti laptop, Wi-fi/data seluler serta orang yang dapat mengoperasikannya. Bila orang yang sedang berperkara tidak dapat mengoperasikan sistem ini, maka akan lebih kesusahan lagi, karena membutuhkan orang yang harus membantu dalam pengoperasiannya.

Penelitian ini difokuskan pada sistem *E-Court* dianalisis secara *masalah mursalah*. Adapun alasan peneliti menggunakan pendekatan *masalah mursalah* adalah untuk mengetahui sistem *E-Court* dari sudut pandang hukum Islam. Maka dari itu penulis ingin meneliti penelitian tersebut dengan judul “Analisis *Masalah Mursalah* Terhadap Penggunaan Sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Cilacap” yang mana judul tersebut sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana penerapan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Cilacap?
- 1.2.2. Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap penerapan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Cilacap?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan latar belakang penelitian ini, maka tujuan dari penulis membuat penelitian ini adalah:

- 1.3.1.1. Mengetahui penerapan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Cilacap.
- 1.3.1.2. Mengetahui tinjauan *masalah mursalah* terhadap penerapan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Cilacap.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Sebagai peneliti, penulis mengharapkan penelitian dan tulisannya bisa bermanfaat untuk semua orang. Adapun manfaat yang diharapkan bisa dirasakan adalah sebagai berikut :

- 1.3.2.1. Dilihat secara akademis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan bahan pembelajaran yang baru tentang penerapan sistem *E-Court* yang telah ditetapkan saat ini jika kita hendak mengajukan perkara ke



Pengadilan Agama. Mengetahui secara *masalah mursalah* terhadap penggunaan sistem *E-Court* dalam mempermudah pelayanan di Pengadilan. Penelitian ini juga membuka cakrawala pengetahuan kita mengenai sistem *E-Court* dan pandangan *masalah mursalah* dari masalah yang diangkat pada penelitian ini.

#### 1.3.2.2. Dilihat secara praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi pembaca untuk menjadi masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjadi sumber rujukan untuk penelitian selanjutnya.

### 1.4. Tinjauan Pustaka (*Literature Review*)

Adanya tinjauan pustaka dalam penulisan penelitian ini karena dalam sebuah penelitian tidak mungkin terlepas dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Dengan adanya tinjauan pustaka menjadikan penelitian kita tidak dianggap plagiat ataupun mencontek ke penelitian yang sudah ada. Oleh karena itu, maka sangat perlu bagi penulis untuk menjelaskan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan penelitian penulis yang berjudul “*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penggunaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Cilacap*”. Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

Pertama, skripsi yang berjudul “*Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah.*” Penelitian ini ditulis oleh Rizky Yunan Pratama (NIM. 0201161040) dari UIN Sumatera Utara Medan. Hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu: prosedur berperkara secara *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Lubuk Pakam merujuk pada PERMA No. 1 Tahun 2019, yaitu persidangan pertama dilaksanakan secara tatap muka. Jika pada sidang pertama para pihak hadir semua dalam persidangan, maka akan ditempuh upaya mediasi terlebih dahulu. Kemudian hakim akan menawarkan kepada para pihak untuk beracara secara elektronik dengan cara menandatangani form kesediaan yang telah disiapkan.

Adanya faktor yang menjadi sebab penerapan *E-Litigasi* yang masih belum efektif di Pengadilan Agama Lubuk Pakam ialah karena banyak dari para pihak yang berperkara lebih memilih berperkara secara langsung atau tatap muka di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan enggan berperkara secara online (*E-Litigasi*). Hal ini dikarenakan banyak dari masyarakat yang berperkara merupakan masyarakat yang kurang mampu baik dari segi biaya maupun sarana elektronik. Jadi berperkara secara *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Lubuk Pakam belum sesuai dengan teori *maslahah mursalah* karena hal ini belum mencapai suatu kemashlahatan yang dirasakan oleh para pihak yang berperkara. Hal ini

dibuktikan dari banyaknya perkara yang diputus secara langsung dibandingkan perkara yang diputus melalui sidang online (*E-Litigasi*).<sup>11</sup>

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah pembahasan mengenai administrasi perkara dan persidangan secara elektronik yang dilakukan di Pengadilan Agama. Metode analisis yang digunakan juga sama yakni pendekatan secara *masalah mursalah*. Sedangkan yang menjadi pembeda antara penelitian di atas dengan penelitian ini yakni penelitian di atas membahas mengenai salah satu tahapan dalam penerapan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik yakni *e-Litigasi* yang membahas mengenai persidangan secara elektronik. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai penerapan sistem *E-Court* secara keseluruhan, mulai dari tahap awal pendaftaran hingga akhir persidangan.

Kedua, skripsi dengan judul “*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi dalam Perkara Perceraian.*” Penelitian ini ditulis oleh Zakiatul Munawaroh (NIM. C91216135).<sup>12</sup> Hasil dari penelitian ini yaitu: penerapan penggunaan aplikasi *e-Litigasi* dalam perkara perceraian yaitu setelah pengguna mendapatkan *e-Summons*. Setelah itu pihak penggugat dan tergugat

---

<sup>11</sup> Rizky Yunan Pratama and NIM. 0201161040, “Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif Al-Mslahah Al-Mursalah,” 2021. Hal 5

<sup>12</sup> Zakiatul Munawaroh, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian,” 2019.

melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan prinsipal yang dimulai dari acara jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan.

Dalam penelitian ini, analisis *maṣlahah mursalah* yang dilakukan termasuk kategori masalah *al-Hajiyyat* yakni *e-Litigasi* ini tergolong kebutuhan sekunder. Jadi adanya aplikasi *e-Litigasi* para pihak yang berperkara dapat menghemat biaya, waktu dan energi.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan analisis *maṣlahah mursalah* dalam penerapan PERMA No. 1 Tahun 2019. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian di atas terletak pada pembahasannya. Penelitian di atas membahas mengenai *e-Litigasi* (persidangan elektronik) yang dilakukan di Pengadilan Agama. Sedangkan dalam penelitian ini membahas penerapan sistem *E-Court* yang dilakukan di Pengadilan Agama Cilacap.

Ketiga, jurnal dengan judul “*Efektifitas Penerapan Sistem E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar.*” Jurnal ini ditulis oleh Fahmi Putra Hidayat dan Asni.<sup>13</sup> Jurnal ini membahas tentang bagaimana melaksanakan sistem *E-Court* dalam menyelesaikan perkara, hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaannya serta efektifitas penggunaan sistem *E-Court* yang ada di Pengadilan Agama Makassar. Dari penelitian ini mendapat hasil bahwa Pengadilan Agama Makassar sudah menerapkan penggunaan sistem

---

<sup>13</sup> Perkara Di and Pengadilan Agama, “Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar,” *Qadauna* 2 (2020): 104–18.

*E-Court*, namun terdapat beberapa kendala. Kendala yang paling banyak dialami adalah masalah internet, karena untuk dapat menggunakan *E-Court* membutuhkan akses internet yang memadai. Penggunaan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Makassar juga sudah efektif namun terdapat salah satu bagian dari *E-Court* yaitu *E-Litigation* (Pengadilan secara elektronik) yang pelaksanaannya masih kurang.

Perbedaan penelitian di atas dan penelitian ini yaitu dalam penelitian di atas, peneliti meneliti tentang keefektifitasan dari adanya penerapan sistem *E-Court*. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang penerapan sistem *E-Court* dalam melalui analisis *masalah mursalah*. Tempat penelitian dalam penelitian di atas berada di PA Makassar sedangkan dalam penelitian ini berada di PA Cilacap. Namun, terdapat persamaan dari kedua penelitian ini yakni terletak pada pembahasannya. Kedua penelitian ini membahas mengenai sistem *E-Court* yang digunakan di Pengadilan Agama.

Keempat, jurnal yang berjudul “*Implementasi Sistem E-Court Pasal 1 Ayat (5) Perma Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Masalah Mursalah*.” Jurnal ini ditulis oleh Nur Sukaisih.<sup>14</sup> Dari adanya penelitian ini, maka didapat kesimpulan sebagai berikut: pelaksanaan sistem *E-Court* sesuai dengan Pasal 1 Ayat (5) Perma Nomor 3 Tahun 2018, namun pelaksanaannya dinilai masih kurang efektif dikarenakan masih minimnya penguasaan terhadap penggunaan sistem *E-Court*

---

<sup>14</sup> Nur Sukaisih, “Implementasi Sistem E-Court Pasal 1 Ayat ( 5 ) Perma Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Masalah Mursalah,” *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 3 (2021): 1–18.



di Pengadilan. Dengan adanya masalah tersebut, maka solusi yang disarankan yaitu adanya laporan kepada Mahkamah Agung dan perlu diadakannya sosialisasi kepada masyarakat. Penggunaan sistem *E-Court* juga sudah sesuai dengan masalah *mursalah*, namun tidak semua orang dapat merasakan kemaslahatannya.

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu penelitian di atas membahas tentang analisis efektifitas terhadap implementasi sistem *E-Court*, solusi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem *E-Court* serta analisis penerapan sistem *E-Court* secara *masalah mursalah*. Sedangkan dalam penelitian ini, pembahasan mengenai penerapan sistem *E-Court* yang dilakukan di PA Cilacap dan menganalisis secara *masalah mursalah*. Namun, terdapat persamaan dalam penelitian tersebut. Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai penerapan sistem *E-Court*. Adanya sistem *E-Court* juga dianalisis menggunakan *masalah mursalah*.

### **1.5. Metode Penelitian**

Metode dalam sebuah penelitian sangatlah penting. Di dalamnya mengatur tentang bagaimana cara penulis menulis atau merangkum isi dari penelitiannya, mendapatkan data yang diperlukan untuk diteliti serta menjawab semua problematika yang ada dalam penelitian. Sebelum membahas lebih lanjut, perlu kita ketahui lebih lanjut tentang pengertian metode. Metode penelitian adalah suatu kegiatan yang ilmiah, terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan

tertentu, baik tujuan teoritis maupun tujuan praktis.<sup>15</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis.<sup>16</sup>

### 1.5.1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.<sup>17</sup>

Sesuai dengan permasalahan yang tertera di atas, maka jenis penelitiannya menggunakan metode lapangan (*field research*). Penelitian lapangan mengharuskan kita untuk terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian.

### 1.5.2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### 1.5.2.1. Sumber Data Primer

---

<sup>15</sup> Jozef Raco, "Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya," 2018, <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>. Hal 5

<sup>16</sup> Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Stie Lumajang, "Jenis Penelitian Deskriptif Analitik," 2019, 54–62. Hal 3

<sup>17</sup> Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. SE. Fitratun Annisa and SS. Sukarno, S.IP. (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019). Hal 2

Yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini, karena metode yang digunakan adalah deskriptif analisis mengenai sistem *E-Court* maka yang menjadi subjek primer adalah PERMA No. 1 Tahun 2019 dan Hakim di Pengadilan Agama Cilacap.

#### 1.5.2.2. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang telah dikumpulkan dengan tujuan melengkapi data-data pokok yang dibutuhkan. Data sekunder ini bisa dengan mudah didapatkan. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah skripsi, tesis, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>19</sup>

### 1.5.3. Metode Pengumpulan Data

#### 1.5.3.1. Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan sistem tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Pada hakikatnya

---

<sup>18</sup> Arikunto Suharsimi, "Metodologi Penelitian," *Bumi Aksara*, 2013, 62.

<sup>19</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013). Hal 137

wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau dalam pengertian lain merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai hakim di Pengadilan Agama Cilacap. Karena berjalannya persidangan dalam suatu perkara dipimpin oleh majelis hakim.

#### 1.5.3.2. Dokumen

Dokumen biasanya dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.<sup>21</sup> Dalam menggunakan metode ini, peneliti menggunakan dokumen berupa PERMA No. 1 Tahun 2019 dan Buku panduan *E-Court*.

#### 1.5.4. Metode Analisis Data

Analisis data didapatkan guna mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan

---

<sup>20</sup> Modern Bamboo Structures, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif," n.d. Hal 2

<sup>21</sup> Structures. Hal 3

menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>22</sup> Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.<sup>23</sup>
2. Penyajian data yaitu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>24</sup>
3. Penarikan kesimpulan yaitu kegiatan terakhir yang dilakukan dalam penelitian setelah melakukan dua kegiatan di atas, maka harus dilakukan kesimpulan sebagai gambaran umum atas hasil penelitian tersebut.

## 1.6. Penegasan Istilah

Beberapa istilah yang banyak digunakan dalam penulisan ini yaitu:

### 1.6.1. Analisis *Maslahah Mursalah*

Yang dimaksud dengan istilah analisis *maslahah mursalah* yaitu penulis dalam penelitiannya dianalisis secara *maslahah mursalah* yang sesuai dengan pedoman umat Islam.

### 1.6.2. *E-Court*

---

<sup>22</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>. Hal 84

<sup>23</sup> Rijali. Hal 91

<sup>24</sup> Rijali. Hal 94



*E-Court* yaitu sebuah sistem baru yang sedang dijalankan oleh Pengadilan, baik Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara. Tujuan dari dibuatnya sistem *E-Court* ini adalah agar lebih memudahkan dalam pelayanan dari Pengadilan untuk masyarakat yang sedang berperkara.<sup>25</sup>

### **1.7.Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan dibagi kedalam beberapa bab. Dimana disetiap babnya akan dijelaskan pokok-pokok pembahasan yang berbeda. Berikut penulis sampaikan inti dari tiap bab penelitian ini:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan metode penelitian yang berisi: jenis penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data serta dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MASLAHAH MURSALAH DAN PRAKTIK HUKUM DI PENGADILAN AGAMA.**

Bab ini berisi teori-teori mengenai *maslahah mursalah* dalam hukum Islam dan aturan-aturan yang ada dalam berperkara di Pengadilan.

#### **BAB III PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN**

---

<sup>25</sup> Buku Panduan, “Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019 |1,” 2019, 1–84. Hal 7


Bab ini berisi tentang deskripsi dari Pengadilan Agama Cilacap, tata cara penggunaan sistem *E-Court* dan penerapan sistem *E-Court*.

#### BAB IV ANALISIS SISTEM *E-COURT* DENGAN ATURAN PENGADILAN DAN MASLAHAH MURSALAH

Bab ini berisi tentang analisis *masalah mursalah* terhadap penerapan sistem *E-Court* dalam perkara cerai talak dan analisis penerapan sistem *E-Court* dengan aturan yang ada di Pengadilan.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari analisis *masalah mursalah* terhadap penetapan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Cilacap dan dilanjutkan saran-saran serta penutup.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG *MASLAHAH MURSALAH* DAN PRAKTIK HUKUM DI PENGADILAN AGAMA

#### 2.1. Deskripsi *Maslahah Mursalah*

Sebelum membahas mengenai *masalahah mursalah*, maka terlebih dahulu dibahas tentang *masalahah* karena *masalahah mursalah* terdiri dari dua kata yaitu *masalahah* dan *mursalah*. Secara etimologis *masalahah* berarti *manfa'ah*, faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan).<sup>26</sup> Sedangkan kata *mursalah* berasal dari kata kerja yang di tafsirkan yang berarti di utus, di kirim, dipakai (digunakan).<sup>27</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata *masalahah* diserap menjadi *maslahat* atau *kemaslahatan*. *Maslahat* disini menjadi kata dasar sedangkan *kemaslahatan* menjadi kata kerja. *Maslahat* berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berfaedah dan berguna.<sup>28</sup> Sedangkan *kemaslahatan* berarti kegunaan, kemanfaatan, kebaikan dan kepentingan.<sup>29</sup>

*Maslahah mursalah* merupakan salah satu dalil hukum Islam yang masih diperdebatkan oleh ulama fiqh. *Maslahah mursalah* adalah dalil yang digunakan untuk menentukan hukum pada suatu permasalahan yang eksplisit dimana belum ada ketentuannya dalam nas Al-Qur'an maupun hadis.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Imron Rosyadi, "PEMIKIRAN ASY-SYÂTIBÎ" 14, no. 1 (2013): 79–89. Hal 82

<sup>27</sup> Ahmad Mukri Aji, *Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, ed. Nur Rohim Yunus (Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2011). Hal 43

<sup>28</sup> Kemendikbud, "KBBI."

<sup>29</sup> Kemendikbud.

<sup>30</sup> Rosyadi, "PEMIKIRAN ASY-SYÂTIBÎ." Hal 79

Terdapat perbedaan deskriptif mengenai *masalah mursalah*, namun secara hakikatnya semua pengertian itu memiliki makna yang sama. Berikut perbedaan pendapat pengertian *masalah mursalah* dari beberapa ulama:

1. Asy-Syatibi

Menurut Asy-Syatibi *masalah mursalah* adalah *masalah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nas tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munasib*) dengan tindakan syara'.<sup>31</sup>

2. Imam Al-Ghazali

Menurut Imam Al-Ghazali *masalah mursalah* adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari *syara'* dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.<sup>32</sup>

3. Imam Malik

Menurut Imam Malik *masalah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ada pembatalannya dari nas dan juga tidak disebutkan secara jelas oleh nas akan tetapi *masalah mursalah* ini tidak boleh bertentangan dengan nas sebagai sumber pokok.<sup>33</sup>

4. Yusuf Hamid Al-Alim

---

<sup>31</sup> Rosyadi. Hal 87

<sup>32</sup> Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018): 2085–6792, Hal 116  
<https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/49>.

<sup>33</sup> Andi Herawati, Maslahat Menurut Imam Malik dan, and Hj Andi Herawati, "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan)," n.d., 42–54. Hal 46

Menurut Yusuf Hamid Al-Alim dalam bukunya yang berjudul *al-Maqasid al-'Ammah li asy-Syari'ah al-Islamiyyah* memberi rumusan bahwa sesuatu yang tidak terdapat petunjuk *syara'* berarti tidak ada perintah untuk membatalkannya maupun memperhatikannya.<sup>34</sup>

5. Abdul Wahab Al-Khallaf

Abdul Wahab Al-Khallaf memberikan rumusan mengenai *masalah mursalah* yaitu masalah yang tidak ada dalil *syara'* datang untuk mengakhirinya ataupun menolaknya.

6. Wahbah Az-Zuhaili

Dalam kitab *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* mendefinisikan *masalah mursalah* sebagai sifat-sifat yang selaras dengan tindakan dan tujuan *tasyri'* tetapi tidak ditemukan dalil khusus yang mensyari'atkannya atau membatalkannya, dan dari hubungan hukum dengan sifat tersebut maka akan tercapai kemaslahatan dan bisa menolak kerusakan pada manusia.<sup>35</sup>

Dari beberapa definisi *masalah mursalah* yang dijelaskan oleh beberapa ulama di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *masalah mursalah* adalah salah satu dalil hukum Islam untuk menentukan hukum baru yang belum ada dalam nas Al-Qur'an maupun hadis.

---

<sup>34</sup> Rosyadi, "PEMIKIRAN ASY-SYÂTIBÎ." Hal 83-84

<sup>35</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2016): 92–110. Hal 96

## 2.2. *Kehujjahan Masalah mursalah*

Jumhur ulama berpendapat bila terdapat suatu peristiwa atau persoalan yang tidak terdapat nas yang mengaturnya secara rinci, maka harus diputuskan hukumnya dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang ada dalam persoalan tersebut.<sup>36</sup> Dari adanya pendapat tersebut, Jumhur ulama menerima metode *masalah mursalah* sebagai metode *istinbath* hukum dengan dua alasan, yaitu:

1. Hasil induksi<sup>37</sup> terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi manusia.<sup>38</sup>
2. Kemaslahatan bagi manusia akan selalu dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang telah ada, maka akan menimbulkan kesulitan dalam kehidupan manusia.<sup>39</sup>

Sedangkan dari golongan Imam Malik, mengemukakan *kehujjahan masalah mursalah* adalah sebagai berikut:

1. Praktik langsung dari para sahabat Rasulullah SAW yang telah menggunakan *masalah mursalah*. Contohnya adalah para sahabat mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an dan dibuat *mushaf*. Hal ini alasannya jelas demi kemaslahatan dari ayat-ayat Al-Qur'an tersebut agar tidak punah dan terjaga kemutawatirannya.

---

<sup>36</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh* (Kairo: Darul 'Ilmi, 1978). Hal 85

<sup>37</sup> Induksi adalah metode pemikiran yang bertolak dari kaidah (hal-hal atau peristiwa) khusus untuk menentukan hukum (kaidah) yang umum; penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan yang khusus untuk diperlakukan secara umum; penentuan kaidah umum berdasarkan kaidah khusus. Kemendikbud, "KBBI."

<sup>38</sup> Jafar, "Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam." Hal 99

<sup>39</sup> Jumantoro and Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Hal 206



2. Adanya *masalah* sesuai dengan *maqashid syari'ah* (tujuan-tujuan syariat).  
Ini berarti dengan mengambil *masalah* dalam setiap keputusan berarti sama dengan merealisasikan *maqashid syari'ah* begitu juga sebaliknya, bila menghilangkannya berarti hilang juga *maqashid syari'ahnya*. Sedangkan bila mengesampingkan *maqashid syari'ah* maka batal hukumnya.<sup>40</sup>
3. Seandainya *masalah* tidak diambil dalam setiap kasus yang mengandung kemaslahatan dalam Islam, maka akan menimbulkan kesulitan bagi kaum *mukallaf*. Seperti yang ada dalam firman Allah Q.S. Al-Hajj ayat 78.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝

Artinya: *Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu dan (begitu pula) dalam (kitab) ini (Al-Qur'an) agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada (ajaran) Allah. Dia adalah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.*

### 2.3.Syarat-syarat Masalah Mursalah

Adapun syarat-syarat dalam *masalah mursalah* adalah sebagai berikut:

<sup>40</sup> Jumantoro and Amin. Hal 282

- 2.3.1. *Maslahah* yang dimaksud adalah *maslahah* yang *haqiqi* (sungguh-sungguh) atau yang sebenarnya. Maksudnya adalah agar bisa tercipta pembentukan hukum tentang suatu *maslahah* yang dapat memberi kemaslahatan dan menghindari keburukan. Jika suatu *maslahah* itu didasari oleh dugaan, maka pembentukan hukum tidak akan mendatangkan manfaat atau *maslahah*.<sup>41</sup>
- 2.3.2. *Maslahah* itu bersifat umum. Maksudnya dalam kaitan dengan pembentukan hukum yang didasari atas suatu kejadian, maka dapat diperoleh manfaat untuk banyak orang, bukan hanya sebagian atau orang-orang tertentu saja.<sup>42</sup>
- 2.3.3. *Maslahah* itu tidak boleh bertentangan dengan dalil *syara'* yang telah ada baik dalam bentuk nas, Al-Qur'an dan hadis maupun *ijma'* dan *qiyas*.
- 2.3.4. *Maslahah mursalah* itu digunakan dalam kondisi yang dibutuhkan saja. Misal jika suatu masalah tidak dapat diselesaikan dengan cara ini, maka kehidupan manusia akan menjadi lebih buruk atau lebih susah. Dengan kata lain jika tidak diselesaikan dengan cara ini maka manusia tidak dapat terhindar dari kesusahan.<sup>43</sup>

#### **2.4. Macam-macam *Maslahah mursalah***

Telah dijelaskan di atas, syariat Islam mengutamakan dasar bahwa hukum harus melayani kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, *maslahah mursalah* dibagi ke dalam beberapa kategori yaitu:

---

<sup>41</sup> M. Khoirul Anam, "Pengaruh *Maslahah Al-Mursalah* Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 13, no. 2 (2019). Hal 5

<sup>42</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). Hal 145

<sup>43</sup> Anam, "Pengaruh *Maslahah Al-Mursalah* Dalam Ekonomi Islam." Hal 6

2.4.1. *Maslahah* dari segi tingkatannya. Dilihat dari segi kualitas dan kemaslahatannya, para ahli ushul fiqh membaginya menjadi tiga yaitu:<sup>44</sup>

2.4.1.1. *Maslahah Daruriyyah* (Primer)

Yaitu kemaslahatan yang dipakai untuk memelihara lima unsur yang bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan sehingga tercapainya lima unsur pokok yang akan melahirkan suatu keseimbangan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.<sup>45</sup>

Imam Ghazali mengistilahkan lima pokok dengan istilah *ushulu al-khamsah* (lima dasar). Lima pokok itu yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.<sup>46</sup>

2.4.1.2. *Maslahah hajiyah* (sekunder)

Yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan sebagai pelengkap dari kemaslahatan pokok (mendasar). Ini juga berarti keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan pokok manusia.

2.4.1.3. *Maslahah tahsiniyah/kamaliyah* (pelengkap)

Yaitu kemaslahatan yang sifatnya hanya sebagai pelengkap, yakni sesuatu yang dapat melengkapi kemaslahatan yang sebelumnya.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." Hal 117

<sup>45</sup> Anam, "Pengaruh Maslahah Al-Mursalah Dalam Ekonomi Islam." Hal 8

<sup>46</sup> Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." Hal 117

<sup>47</sup> Hidayatullah. Hal 118

2.4.2. *Maslahah* dari segi keberadaannya. Dilihat dari segi keberadaannya, ulama ushul fiqh membagi menjadi tiga bagian yaitu:

2.4.2.1. *Maslahah mu'tabarah*

Yaitu kemaslahatan yang di dukung oleh *syara'*. Maksudnya adalah terdapat dalil khusus yang dijadikan landasan dalam kemaslahatan tersebut.<sup>48</sup>

2.4.2.2. *Maslahah mulghah*

Yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'* karena bertentangan dengan *syara'*.<sup>49</sup>

2.4.2.3. *Maslahah mursalah*

Yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh *syara'* dan tidak pula dibatalkan oleh *syara'* melalui dalil yang dirinci.

*Maslahah mursalah* dibagi menjadi dua yaitu:

1. *Maslahah Al-Gharibah*

Yaitu kemaslahatan yang aneh, asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari *shara'*, baik secara rinci maupun secara umum.<sup>50</sup>

2. *Maslahah Al-Mu'allimah*

---

<sup>48</sup> Hidayatullah. Hal 119-121

<sup>49</sup> Hidayatullah. Hal 121-122

<sup>50</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Masalah Mursalah Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002). Hal 112

Yaitu *masalah* yang tidak terdapat nas yang menjelaskannya, tetapi *masalah* ini sesuai dengan tujuan *syara'* dalam lingkupan yang umum (*al-ushul al-khamsah*). Tujuan *syara'* ini dipahami dalam makna umum yang terdapat dalam al-Qur'an, hadis dan *ijma'*, masalah inilah yang biasa disebut dengan istilah *al-maslahah al-mursalah*.<sup>51</sup>

## 2.5. Asas-asas dalam Peradilan Agama

Kata asas dalam KBBI berarti dasar, yaitu sesuatu yang dapat dijadikan tumpuan untuk berfikir dan berpendapat.<sup>52</sup> Dalam Peradilan Agama terdapat asas-asas yang menjadi tumpuan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Berdasarkan landasan hukum di Peradilan Agama, terdapat 7 asas dalam Peradilan Agama yakni:<sup>53</sup>

### 1. Asas personalitas keislaman

Pengadilan Agama merupakan badan yang dibentuk untuk mengadili perkara kehakiman bagi masyarakat yang beragama Islam. Perkara yang dapat diadili yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi syari'ah.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Anam, "Pengaruh Masalah Al-Mursalah Dalam Ekonomi Islam." Hal 12

<sup>52</sup> Kemendikbud, "KBBI."

<sup>53</sup> Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, and Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, ed. Gemala Dewi (Jakarta: Kencana, 2018). Hal 59-74

<sup>54</sup> DPR RI and Presiden RI, "Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama" (2009). Pasal 49 Hal 17

## 2. Asas kebebasan

Asas kebebasan merupakan asas paling utama dalam penegakan hukum. Indonesia sebagai Negara hukum harus memberikan kebebasan kepada hakim selaku aparat penegak keadilan agar terciptanya keadilan dalam segala putusan yang diambil. Asas ini juga memberikan kebebasan kepada pihak pencari keadilan hukum untuk menentukan pilihannya dalam menjalani proses perkara di Peradilan.

## 3. Asas wajib mendamaikan

Dalam menjalankan tugasnya sebagai badan peradilan yang mana wajib memberikan keadilan bagi pihak berperkara, maka hakim Peradilan Agama wajib mendamaikan pihak-pihak yang sedang berperkara. Karena sebaik-baiknya putusan yang dipilih, akan lebih baik lagi bila melalui perdamaian.

## 4. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan

Sesuai dengan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat 4.<sup>55</sup> Peradilan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam membantu para pencari keadilan harus menerapkan sistem peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

## 5. Asas terbuka untuk umum

Seperti yang telah dijelaskan dalam UU No. 50 Tahun 2009 bahwa sebuah sidang memiliki kekuatan yang sah apabila dilaksanakan terbuka untuk

---

<sup>55</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman” 2, no. 5 (2009): 255. Hal 4



umum. Adanya asas ini dimaksud untuk menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM) serta menjamin adanya pemeriksaan di Pengadilan secara adil.

6. Asas legalitas dan persamaan

Legalitas dalam KBBI berarti keabsahan.<sup>56</sup> Suatu perkara yang diadili di Peradilan Agama akan mendapat legalitas yang sah di muka hukum Indonesia. Dalam Peradilan Agama terdapat persamaan hak dan derajat bagi orang yang berperkara. Peradilan tidak memandang suku, ras dan budaya.

7. Asas memberikan bantuan hukum

Adanya asas ini sesuai dengan UU No. 50 Tahun 2009 Pasal 58. Dalam asas ini menjelaskan bahwa Pengadilan Agama berkewajiban membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan yang ada.<sup>57</sup>

## 2.6.Landasan Hukum Peradilan Agama

Berdirinya sebuah lembaga Peradilan Agama tentu memiliki sumber atau landasan hukum sebagai dasar kekuatan hukum. Landasan hukum Peradilan Agama di Indonesia yakni:<sup>58</sup>

### 2.6.1. Undang-Undang Dasar 1945

---

<sup>56</sup> Kemendikbud, "KBBI."

<sup>57</sup> RI and RI, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama. Hal 21

<sup>58</sup> Ahmad Mujahidin, *PROSEDUR & ALUR BERACARA DI PENGADILAN AGAMA* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), [https://books.google.co.id/books?id=oXWBDwAAQBAJ&lpg=PR5&ots=J7I2nDBHqW&dq=proses beracara di pengadilan agama&lr&pg=PR5#v=onepage&q=proses beracara di pengadilan agama&f=false](https://books.google.co.id/books?id=oXWBDwAAQBAJ&lpg=PR5&ots=J7I2nDBHqW&dq=proses%20beracara%20di%20pengadilan%20agama&lr&pg=PR5#v=onepage&q=proses%20beracara%20di%20pengadilan%20agama&f=false). Hal 7-10

- 2.6.2. UU No. 20 Tahun 1947 Tentang Acara Perdata dalam Hal Banding bagi Pengadilan Tinggi di Jawa dan Madura.
- 2.6.3. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>59</sup>
- 2.6.4. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>60</sup>
- 2.6.5. UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.<sup>61</sup> Hal ini diperkuat dalam Pasal 54.
- 2.6.6. Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Agung meliputi:
1. Keputusan KMA Nomor KMA/028/SK/V/1996 Tentang Biaya Permohonan Pemeriksaan Sengketa Kewenangan Mengadili Dalam Perkara Perdata.
  2. Surat edaran Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Biaya Administrasi.
  3. Surat edaran Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Penyelesaian Perkara.<sup>62</sup>
  4. PERMA No. 1 Tahun 2001 Tentang Permohonan Kasasi Perkara Perdata yang Tidak Memenuhi Persyaratan formil.
  5. Keputusan KMA Nomor KMA/42/SK/III/2002 Tentang Biaya Perkara yang Dimohonkan Kasasi.

---

<sup>59</sup> Pemerintah Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974, Hal 1-15.

<sup>60</sup> Indonesia, “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.”

<sup>61</sup> RI and RI, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama.

<sup>62</sup> Mahkamah Agung RI, “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000” (2000).

## **BAB III**

### **PENGUNAAN SISTEM *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA CILACAP**

#### **3.1. Sejarah Singkat PA Cilacap**

Pengadilan Agama Cilacap berdiri sejak zaman Hindia Belanda, namun tidak dapat diketahui secara pasti kapan berdirinya. Pengadilan Agama Cilacap awalnya bernama Read Agama dan belum mempunyai susunan organisasi tersendiri karena masih menyatu dengan Pemerintah Daerah yang pada saat itu disebut Kadipaten. Kemudian setelah berdirinya Lembaga Departemen Agama, Pengadilan Agama Cilacap bernaung dibawah Departemen Agama.

Dalam sejarah dicatat bahwa Sultan Agung (Raja Mataram) adalah raja yang pertama kali mengadakan perubahan di dalam tata hukum di bawah pengaruh Islam. Perubahan pertama adalah penggantian nama dari Pengadilan Pradata menjadi Pengadilan Surambi. Tempatnya juga diganti yang awalnya di Sitinggil menjadi di serambi masjid dengan diadili atau dipimpin oleh penghulu dan alim ulama. Pada masa akhir pemerintahan Kerajaan Mataram, muncullah 3 macam pengadilan di daerah Periangon yaitu Pengadilan Agama, pengadilan Drigama dan Pengadilan Cilaga.

Selanjutnya pengadilan agama Islam berdiri sendiri. Dengan dibentuknya Mahkamah Islam Tinggi yang berdiri pada tanggal 1 Januari 1938 berdasarkan surat Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 12 November 1937 Nomor 18 yang mengadakan sidang pertama kali tanggal 7 Maret 1938.

Pada saat penjajahan Jepang, Mahkamah Islam Tinggi mengalami kesulitan yaitu pada pertengahan bulan Maret 1942 Mahkamah Islam Tinggi harus ditutup dan tidak diperbolehkan sidang. Hal ini juga membuat Kantor Mahkamah Islam Tinggi disegel. Hal ini tidak berlangsung lama, pada tanggal 18 Mei 1942 Mahkamah Islam Tinggi dibuka kembali dengan nama Kaikyoo Kootoo Hooiin sedang Pengadilan Agama bernama “Sooryo Hooiin”.

Setelah Indonesia merdeka atas usulan dari Menteri Agama yang disetujui oleh Menteri Kehakiman, Pemerintah menyerahkan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama melalui Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 26 Maret 1946. Peraturan sementara yang mengatur tentang Peradilan Agama tercantum dalam Verordering tanggal 8 November 1946 dari CCOAMCAB untuk Jawa dan Madura (*Chief Commanding Officer Aliet Military Adminitration Civil AffairsBranch*).

Dengan adanya jaminan yuridis UU Nomor 14 Tahun 1970, keberadaan Peradilan Agama semakin kuat. Selanjutnya UU Nomor 14 Tahun 1970 digantikan dengan UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang kekuasaan kehakiman. Pada tahun 1999 hingga 2004 atau pada masa berlakunya UU Nomor 35 Tahun 1999, Mahkamah Agung membentuk Tim Kerja untuk mempersiapkan segala sesuatunya termasuk perangkat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur lebih lanjut tentang pengadilan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dialihkan dari Departemen Agama

ke Mahkamah Agung. Pada masa berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama Cilacap sedang memerankan eksistensinya setelah berada dalam satu atap kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung RI.

Dengan telah disahkan dan diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama tanggal 20 Maret 2006 maka terjadi perubahan-perubahan mendasar yang memperkuat dan memperluas kewenangan Peradilan Agama.<sup>63</sup>

### **3.2.Letak Geografi dan Wilayah Yurisdiksi PA Cilacap**

Secara Geografis, Kabupaten Cilacap terletak pada -70 45' 20" -70 30' Lintang Selatan +1080 04'30" -1090 30'03" Bujur Timur. Batas-batas wilayah Kabupaten Cilacap adalah:

1. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyumas
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kebumen
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat

Luas wilayah Kabupaten Cilacap yaitu 225.361 Ha yang terdiri dari: lahan basah seluas 64.036 Ha, lahan kering 149.814 Ha dan Pulau Nusakambangan seluas 11.511 Ha.

---

<sup>63</sup> Pengadilan Agama Cilacap, "Pengadilan Agama Cilacap," n.d., <https://pa-cilacap.go.id/tentang-pa/profil-pengadilan/sejarah.html>. Diakses pada Tanggal 28 Februari 2022 Pukul 16.40 WIB



Gambar 1 Peta Kabupaten Cilacap

Wilayah hukum Pengadilan Agama Cilacap meliputi seluruh daerah di Kabupaten Cilacap yang terdiri dari 24 Kecamatan yaitu:<sup>64</sup>

No	Kecamatan
1.	Cilacap Utara
2.	Cilacap Tengah
3.	Cilacap Selatan
4.	Cimanggu
5.	Cipari
6.	Bantarsari
7.	Binangun
8.	Adipala
9.	Dayeuhluhur
10.	Kedungreja
11.	Kesugihan
12.	Kawunganten
13.	Karangpucung
14.	Kampung Laut
15.	Kroya

<sup>64</sup> Pengadilan Agama Cilacap, "Pengadilan Agama Cilacap," n.d., <https://pa-cilacap.go.id/tentang-pa/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi.html>. Diakses pada Tanggal 28 Februari 2022 Pukul 16.44 WIB



16.	Sampang
17.	Sidareja
18.	Majenang
19.	Maos
20.	Nusawungu
21.	Gandrungmangu
22.	Jeruklegi
23.	Patimuan
24.	Wanareja

Tabel 1 Kecamatan di Kabupaten Cilacap

### 3.3.Landasan Hukum Sistem E-Court

Adapun landasan hukum dalam administrasi perkara dan persidangan secara elektronik yaitu sebagai berikut:

3.3.1. PERMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.<sup>65</sup>

3.3.2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 Tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan.

3.3.3. Surat Edaran No. 8 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengaktifan *E-Court* Mahkamah Agung untuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

3.3.4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor 1294/DJA/HK.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PERMA

---

<sup>65</sup> Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik."

No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.<sup>66</sup>

3.3.5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 305/SEK/SK/VII/2018 Tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.<sup>67</sup>

3.3.6. PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.<sup>68</sup>

3.3.7. SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

3.3.8. Keputusan Dirjen Bardilag Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

#### **3.4. Tata Cara Pelaksanaan Sistem *E-Court***

Adapun prosedur atau tata cara penggunaan sistem *E-Court* sudah dijelaskan dalam Buku Panduan *E-Court* Mahkamah Agung 2019<sup>69</sup> dan juga dalam Pasal 5-18 PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di

---

<sup>66</sup> Direktur Jenderal and Badan Peradilan, “Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI” (2018).

<sup>67</sup> Pengadilan Agama Cilacap, “Website Resmi Pengadilan Agama Cilacap,” n.d., <https://pa-cilacap.go.id/layanan-hukum/e-court.html>. Diakses pada Tanggal 01 Maret 2022 Pukul 19.12 WIB

<sup>68</sup> Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.”

<sup>69</sup> Panduan, “Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019 |1.” Hal 1-84



perkara melalui elektronik hanya bisa diakses oleh advokat sebagai kuasa hukum dari pihak yang berperkara dan pengguna lain.<sup>71</sup> Pengguna lain yang dimaksud yaitu pegawai Pengadilan Agama dan petugas kementerian. Untuk pendaftar selain advokat, bisa juga menggunakan sistem *E-Court* dengan cara langsung datang ke Pengadilan terlebih dahulu.

### 3.4.2. Pendaftaran Perkara (*E-Filing*)



Gambar 3 Pendaftaran Gugatan Online

Setelah mendapatkan akun yang telah terverifikasi, maka tahapan selanjutnya adalah mendaftarkan perkara. Pertama pilihlah pengadilan yang sesuai dengan tempat tergugat berada. Setelah itu nomor registrasi akan muncul. Selanjutnya upload surat kuasa.

<sup>71</sup> Indonesia. Pasal 5 Ayat 2 dan 3 Hal 7

Langkah selanjutnya yaitu mengisi data-data pihak yang hendak berperkara. Data yang dibutuhkan yaitu: nama, umur, tempat kediaman pemohon dan termohon, nomot telepon yang bisa dihubungi.<sup>72</sup> Setelah itu upload berkas gugatan. Berkas gugatan berisi nama, umur, alamat pekerjaan, nomor telepon dan alasan mengajukan gugatan.<sup>73</sup> Berkas gugatan yang di upload harus dalam bentuk pdf atau doc/rtf. Selain berkas gugatan, pengguna terdaftar juga mengupload dokumen sebagai persetujuan beracara secara elektronik.<sup>74</sup>

### 3.4.3. Pembayaran (*e-Payment*)



Gambar 4 Pembayaran Biaya Perkara Online

<sup>72</sup> RI and RI, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama. Pasal 67 Hal 22

<sup>73</sup> Mujahidin, *PROSEDUR & ALUR BERACARA DI PENGADILAN AGAMA*. Hal 14

<sup>74</sup> Panduan, "Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019 |1." Hal 12-19

Setelah mendaftarkan perkara sesuai dengan petunjuk di atas, maka proses selanjutnya yaitu membayar panjar biaya perkara. Besarnya panjar biaya perkara ditentukan berdasarkan radius jarak yang ditempuh ke tempat tinggal pemohon. Dalam menentukan panjar biaya perkara, Pengadilan berpedoman pada PERMA No. 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian dan Pengelolaannya Terhadap Mahkamah Agung. Pengguna terdaftar akan mendapatkan E-SKUM (Elektronik Surat Kuasa Untuk Membayar).<sup>75</sup> Lalu pengguna terdaftar akan mendapat nomor virtual (*Virtual Account*) dari bank yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama. Selesai melakukan transaksi pembayaran, maka akan keluar nomor perkara. Dan untuk selanjutnya Pengadilan Agama akan mendaftarkan perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

#### **3.4.4. Panggilan Elektronik (*e-Summons*)**

Setelah tahapan-tahapan sebelumnya dijalankan, maka tahap selanjutnya dari pihak Pengadilan akan memanggil pihak yang berperkara. Pemanggilan pertama terhadap pihak termohon tetap menggunakan surat yang di sampaikan oleh juru sita ke kediaman pihak termohon. Untuk pihak pemohon, pemanggilan pertama sudah langsung melalui e-mail yang telah terdaftar dan terverifikasi.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Mujahidin, *PROSEDUR & ALUR BERACARA DI PENGADILAN AGAMA*. Hal 17

<sup>76</sup> Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik." Pasal 15 Hal 10



### 3.4.5. Persidangan Elektronik (*e-Litigation*)

Terdapat beberapa tahapan dalam persidangan. Untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, pertama para pihak yang berperkara harus datang dalam pertemuan sidang pertama. Lalu hakim akan menanyakan mengenai persidangan yang dilakukan secara elektronik.<sup>77</sup> Jika setuju, maka dilanjut persidangan secara elektronik. Jika tidak setuju, maka proses persidangan dilakukan secara tatap muka di ruang persidangan di Pengadilan Agama.

Proses persidangan secara elektronik dimulai dari pemeriksaan identitas para pihak dan pemeriksaan dokumen-dokumen yang telah diunggah dalam sistem *E-Court* (surat kuasa, KTP, surat persetujuan dari principal, surat permohonan). Selanjutnya acara mediasi yang dapat dilakukan secara *virtual*. Jika mediasi berhasil, maka gugatan/permohonan dicabut. Tetapi jika belum berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan acara Jawaban, Replik, Duplik, Pembuktian dan Kesimpulan. Untuk jadwal persidangan ditetapkan dan diatur dalam *Court Calender*. Sidang dinyatakan tertutup untuk umum bila perkara yang dipersidangkan berupa perkara perceraian. Dokumen yang dibutuhkan dalam persidangan dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang. Untuk menerima, memeriksa, meneruskan berkas-berkas yang di *upload* para

---

<sup>77</sup> Indonesia. Pasal 20 Hal 11

pihak, semua dalam kendali Majelis Hakim. Ini menunjukkan bahwa ketika kedua belah pihak mengirimkan berkas persidangan dan selama belum di verifikasi oleh Majelis Hakim, maka kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang dikirim oleh pihak lawan.<sup>78</sup>

### 3.5. Penerapan Sistem *E-Court* di PA Cilacap

Penerapan sistem *E-Court* dijelaskan dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 Pasal 5 sampai dengan Pasal 28.<sup>79</sup> Terdapat 4 BAB dalam pembahasannya yaitu penggunaan layanan administrasi perkara secara elektronik, administrasi pendaftaran dan pembayaran biaya perkara secara elektronik, panggilan dan pemberitahuan secara elektronik serta persidangan secara elektronik.

Bapak Drs. Munjid Lughowi selaku Hakim di Pengadilan Agama Cilacap menjelaskan tentang proses berperkara secara *E-Court* di Pengadilan Agama Cilacap adalah sebagai berikut:

“*E-court* itu terdiri dari 4 macam, yang pertama *e-Filing* yaitu pendaftaran/pengajuan secara elektronik, pembayaran secara elektronik, *e-Summons* atau pemanggilan secara elektronik dan yang terakhir *e-Litigation* yaitu persidangan yang dilakukan secara elektronik. Tetapi tidak semua perkara yang diajukan secara *e-Filing* persidangannya dilaksanakan secara e-litigation. Yang biasa atau yang sering dilakukan yaitu *e-Filing*, *e-Payment* dan *e-Summons*. E-litigation jarang dilakukan karena biasanya hanya dilakukan penyampaian gugatan, penyerahan jawaban, replik,

---

<sup>78</sup> Panduan, “Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019 |1.” Hal 38-39

<sup>79</sup> Indonesia, “Peraturan MAhkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.” Hal 6-14

duplik, kesimpulan dan putusan. Kalau pembuktian harus dilaksanakan secara langsung.”<sup>80</sup>

Penggunaan sistem *E-Court* terdiri dari beberapa tahapan dari awal sampai akhir. Dimulai dari pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya, pemanggilan dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Namun di Pengadilan Agama Cilacap terdapat salah satu prosedur yang jarang dilakukan yakni mengenai persidangan yang dilakukan masih dengan proses tatap muka, hanya saja penyampaian berkas-berkas yang dibutuhkan dalam persidangan dilakukan secara online.

Sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Cilacap berlaku sejak dikeluarkannya PERMA No. 3 Tahun 2018 yakni setelah adanya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor 1294/DJA/HK.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Pelaksanaan sistem *E-Court* berlaku hingga sekarang.

Dari data yang diperoleh dari SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Cilacap dari tahun 2018 hingga awal Februari 2022 adalah sebagai berikut:<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Munjid Lughowi, “Wawancara Dengan Drs. Munjid Lughowi.” Di Pengadilan Agama Cilacap Pada Tanggal 23 Februari 2022 Pukul 09.15 WIB

<sup>81</sup> Pengadilan Agama Cilacap, “SIPP Pengadilan Agama Cilacap,” 2022, [http://sipp.pacilacap.go.id/statistik\\_perkara](http://sipp.pacilacap.go.id/statistik_perkara).

No.	Tahun	Jumlah Perkara Gugatan	Jumlah Perkara Permohonan
1.	2019	6.521	814
2.	2020	6.190	1.156
3.	2021	6.235	1.006
4.	2022	648	83
<b>Total</b>		<b>19.594</b>	<b>3.059</b>

Tabel 2 Jumlah Perkara di PA Cilacap

Dari data yang diperoleh terdapat 19.594 perkara gugatan dan 3.059 perkara permohonan yang ditangani di Pengadilan Agama Cilacap terhitung dari awal pelaksanaan hingga Januari 2022. Perkara tersebut dilaksanakan dengan menggunakan sistem *E-Court*. Namun semua perkara tersebut tidak melaksanakan persidangan *e-litigation* secara keseluruhan. Persidangan *e-litigation* yang dilaksanakan hanya sebatas pengiriman gugatan, jawaban, replik, duplik dan putusan saja. Untuk pembuktian dan persidangan serta pembacaan ikrar talak masih dilakukan secara tatap muka atau langsung di Pengadilan Agama Cilacap.

Jadi penerapan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Cilacap diterapkan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Untuk tahapan persidangan, pegawai dan hakim Pengadilan Agama Cilacap masih terus mengupayakan tercapainya persidangan secara *e-litigation* yang sempurna. Hal

ini terlihat dengan adanya beberapa alat elektronik sebagai penunjang pelaksanaan *e-litigation* di Pengadilan Agama Cilacap.<sup>82</sup>

Masih terdapat beberapa kekurangan atau kendala-kendala dalam pelaksanaan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Cilacap. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Drs. Munjid Lughowi dapat disimpulkan oleh penulis mengenai beberapa faktor yang menghambat penggunaan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Cilacap adalah sebagai berikut:<sup>83</sup>

1. Kurangnya partisipasi antara kedua belah pihak yang berperkara. Untuk melaksanakan persidangan secara *e-Litigation* pertama-tama harus mengumpulkan kedua belah pihak untuk dimintai persetujuan pelaksanaan persidangan secara elektronik.
2. Jaringan internet yang kurang stabil di sebagian daerah di Kabupaten Cilacap.
3. Kurangnya wawasan mengenai teknologi yang dipakai dalam pelaksanaan sistem *E-Court*.
4. Terdapat beberapa pengacara yang sudah lanjut usia (lansia) dan masih bekerja membantu menangani perkara.

---

<sup>82</sup> Lughowi, "Wawancara Dengan Drs. Munjid Lughowi."

<sup>83</sup> Lughowi.

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM PERADILAN DAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PENGGUNAAN SISTEM *E-COURT*

#### 4.1. Analisis Hukum Peradilan Terhadap Penggunaan Sistem *E-Court*

Peradilan Agama memiliki landasan hukum dalam menjalankan kewenangannya. Salah satunya yaitu UU No. 48 Tahun 2009 yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada Pasal 39 UU No. 48 tahun 2009 dijelaskan bahwa pengawasan tertinggi dalam Peradilan Agama di Indonesia adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung juga memiliki pengawasan terhadap administrasi dan keuangan Peradilan. Jadi dengan menetapkan sistem *E-Court* dalam sistem pendaftaran hingga persidangan di Pengadilan merupakan suatu bentuk pelaksanaan keputusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan telah sesuai dengan landasan hukum Peradilan Agama.

Mahkamah Agung telah mengedarkan tentang tata cara penggunaan sistem *E-Court* melalui buku panduan *E-Court* Mahkamah Agung.<sup>84</sup> Seperti yang telah dijelaskan dalam buku panduan *E-Court* Mahkamah Agung, terdapat beberapa tahapan dalam penggunaan sistem *E-Court*. Tahapan tersebut yakni tata cara pendaftaran pengguna terdaftar, pendaftaran, pembayaran, pemanggilan dan persidangan yang secara keseluruhan dilakukan secara elektronik. Mahkamah Agung dalam mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentu berdasarkan

---

<sup>84</sup> Panduan, "Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019 |1."



pertimbangan yang matang. Adanya tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan Peradilan melaksanakan administrasi perkara dan persidangan secara efektif dan efisien.

Sesuai dengan landasan hukum Peradilan Agama UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama mempunyai beberapa prinsip yang harus dilaksanakan dalam menyelenggarakan suatu peradilan yang adil dalam membantu penanganan perkara. Asas-asas tersebut yaitu:

1. Asas Personalitas Keislaman

Asas ini dimaksudkan bahwa dalam Peradilan Agama hanya dikhususkan untuk masyarakat Muslim yang mengalami permasalahan seputar perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi syari'ah. Adanya sistem *E-Court* membantu melayani perkara-perkara yang berhubungan dengan apa yang seharusnya ditangani di Peradilan Agama. Dalam tahapan *E-Court* yakni *E-Litigation*, setiap memulai persidangan selalu dimulai dengan bacaan basmalah. Hal ini sesuai dengan landasan hukum Peradilan Agama yakni UU No. 50 Tahun 2009 Pasal 57.<sup>85</sup>

2. Asas Kebebasan

Kebebasan yang dimaksud disini yaitu hakim sebagai aparat penegak keadilan memiliki kebebasan dalam menentukan putusan sesuai dengan peraturan

---

<sup>85</sup> RI and RI, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama. Hal 19

hukum yang berlaku. Kebebasan disini juga dimaksudkan untuk masyarakat Indonesia yang bebas menentukan pilihannya dalam berperkara. Dalam sistem *E-Court*, pada saat mendaftarkan perkara terdapat berkas persetujuan untuk beracara secara elektronik. Hal ini berarti sistem *E-Court* memberikan kebebasan pada para pihak dalam menentukan pilihannya dalam beracara, yakni secara elektronik atau biasa. Kesesuaian dengan asas kebebasan ditandai dengan adanya kebebasan kepada hakim sebagai penegak keadilan dalam menentukan segala keputusannya selama persidangan sesuai dengan aturannya.

3. Asas Wajib Mendamaikan

Peradilan Agama memiliki peranan penting untuk mendamaikan perkara-perkara yang telah diajukan. Tahapan *E-Litigation* dalam *E-Court* juga selalu mengupayakan adanya perdamaian. Adanya proses mediasi yang dilakukan secara *virtual* juga dilakukan dengan tujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak.

4. Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan

Asas ini merupakan realisasi dari adanya UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 2. Adanya asas ini diharapkan segala proses berperkara di Pengadilan dapat dilaksanakan dengan cara yang sederhana, cepat dan tidak membutuhkan biaya yang banyak. Penerapan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama memberikan banyak kemudahan. Dalam pendaftaran perkara, para pihak tidak perlu bolak balik datang ke Pengadilan untuk mendaftarkan perkaranya. Hal

ini dapat menghemat biaya transportasi, menghemat waktu dan hemat tenaga yang dikeluarkan. Sistem *E-Court* juga memudahkan bagi pegawai Pengadilan dalam pendataan perkara menjadi lebih sederhana dan cepat. Berkas-berkas yang di *upload* dalam pendaftaran secara otomatis tersimpan dalam sistem dan mudah ditemukan kembali. Dalam pembayaran biaya panjar juga lebih sederhana dan cepat karena tidak perlu datang ke Bank dan mengantri. Hal ini bisa dilakukan melalui *M-Banking*, *I-Banking* atau aplikasi lain yang digunakan dalam pembayaran secara online dan di bank yang bekerjasama dengan pihak Pengadilan. Untuk pemanggilan saat akan sidang juga lebih mudah, karena tidak perlu datang ke tempat pihak berperkara. Cukup dengan mengirimkan surat pemanggilan ke *E-mail* yang telah didaftarkan. Dalam persidangan juga dimudahkan dengan adanya pengiriman berkas persidangan secara online dan persidangan yang dilakukan secara *virtual*.

#### 5. Asas Terbuka Untuk Umum

Asas ini bertujuan untuk adanya keterbukaan dalam beracara di Pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM) demi terciptanya Peradilan yang adil tanpa ada yang ditutupi dalam proses penanganan perkara. Asas terbuka untuk umum sejalan dengan pendaftaran akun *E-Court* yang dapat diakses oleh semua kalangan yang hendak berperkara di Pengadilan. Keterbukaan juga diterapkan dalam tahapan sistem *E-Court* yakni *E-Payment*. Dalam pembayaran panjar perkara, sistem secara

otomatis mengeluarkan besarnya biaya panjar yang dihitung sesuai dengan domisili para pihak. Dalam tahapan persidangan juga menerapkan asas terbuka untuk umum yang mana sidang dapat dihadiri oleh banyak orang yang hendak mengikuti sidang. Namun perlu terdapat pengecualian terhadap perkara perceraian yang sidangnya dilaksanakan secara tertutup karena mencakup aib keluarga.

#### 6. Asas Legalitas dan Persamaan

Maksud dari asas ini adalah setiap perkara yang didaftarkan di Pengadilan maka akan diproses secara sah di hadapan hukum Indonesia. Persamaan yang dimaksud yaitu dalam beracara, Pengadilan tidak membeda-bedakan jabatan, budaya, ras dan suku. Semua sama kedudukannya di Pengadilan Agama. Penggunaan sistem *E-Court* secara sah dan legal dimata hukum sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2019. Dalam menggunakan sistem *E-Court* terdapat tahapan pendaftaran akun pengguna. Pendaftaran pengguna terdaftar terbagi menjadi dua yakni advokat/pengacara dan pengguna lain. Advokat yang telah mendaftar dan mendapat akun tidak perlu mendaftar lagi bila hendak beracara di Pengadilan. Untuk pengguna lain (badan hukum, individu dan Pemerintah) akun yang terdaftar akan diblokir bila sudah selesai perkaranya. Hal ini menandakan bahwa sistem *E-Court* tidak membeda-bedakan para pihak yang hendak berperkara di Pengadilan. karena pada dasarnya semua pihak yang hendak berperkara di Pengadilan bisa mengakses sistem *E-Court*.

#### 7. Asas Memberikan Bantuan Hukum

Asas ini menjelaskan bahwa Pengadilan wajib membantu masyarakat yang sedang mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala masalah yang ada. Sistem *E-Court* dalam penggunaannya memudahkan pihak Pengadilan dalam pemberian bantuan hukum. Adanya pendaftaran perkara secara *online* menjadikan masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum mudah mengakses pendaftarannya ke Pengadilan. Hal ini menjadikan segala sesuatu semakin mudah dalam proses pelayanan Pengadilan kepada Konsumen Hukum.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa penerapan sistem *E-Court* untuk membantu pelaksanaan administrasi dan persidangan perkara secara elektronik tidak bertentangan dengan asas-asas dan landasan hukum yang ada dalam Peradilan Agama. Sistem *E-Court* ini sebagai penunjang adanya kemudahan dalam mengakses pelaksanaan Pengadilan yang mengikuti perkembangan zaman.

#### **4.2. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Sistem *E-Court* di Pengadilan Agama**

Teknologi saat ini terus menciptakan inovasi-inovasi beragam. Tak ketinggalan pula dengan dunia hukum. Terciptanya gagasan mengenai pelayanan kepada masyarakat dalam hal administrasi dan persidangan yang dilakukan secara elektronik membawa dampak perubahan yang besar dalam dunia hukum di Indonesia. Adanya penerapan sistem *E-Court* bertujuan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Peraturan hukum yang telah diberlakukan harus mendatangkan kebaikan dan manfaat yang dapat dirasakan banyak elemen. Begitu juga dengan hukum Islam yang mana segala sesuatunya telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadis. Namun, sesuatu yang belum diatur secara mendetail dalam Al-Qur'an maupun hadis dapat disepakati dengan hukum Islam yang lebih mendetail selama hukum tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh banyak orang dan bersifat nyata, itulah yang dinamakan dengan *masalah mursalah*.

Penerapan sistem *E-Court* termasuk dalam kategori *masalah* karena menimbulkan kemaslahatan bagi kebanyakan orang. Dalam suatu penetapan kebijakan baru, dapat dinamakan *masalah mursalah* bila memenuhi syarat-syarat dari *masalah mursalah* itu sendiri yakni:

Syarat pertama, suatu perbuatan yang dianggap masalah adalah suatu perbuatan yang nyata kejadiannya dan mendatangkan kebaikan dan tidak menimbulkan hal-hal negatif. Maksudnya adalah kemaslahatan yang bersifat pasti/nyata dan bukan hanya dugaan. Adanya penerapan sistem *E-Court* telah dirancang oleh Mahkamah Agung untuk mempermudah proses berperkara di Pengadilan secara elektronik. hal ini juga dipertimbangkan dengan salah satu prinsip dalam Pengadilan yakni sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun tak banyak orang yang masih tertinggal dalam ilmu teknologi sehingga tidak bisa mengakses sistem *E-Court*.



Syarat kedua, perbuatan itu bersifat umum. Maksudnya perbuatan itu bersifat untuk masyarakat umum tanpa membeda-bedakan golongan, ras atau budaya atau bahkan untuk orang tertentu saja. Penerapan sistem *E-Court* diperuntukkan untuk banyak orang yang hendak berperkara secara elektronik. Dalam hal ini orang-orang yang merasakan kemaslahatannya yaitu aparat penegak hukum yakni hakim, panitera dan Advokat/pengacara, pegawai Pengadilan Agama yang menerapkan sistem *E-Court*, para pihak yang berperkara (tergugat/penggugat dan pemohon/termohon) serta aparat pemerintah RI.

Syarat ketiga, tidak adanya dalil syara' yang membatalkan atau mengatur perbuatan tersebut. Hal ini dimaksudkan bahwa adanya suatu perbuatan tersebut sejalan dengan hukum syara' yang telah berlaku. Penerapan sistem *E-Court* ini sejalan dengan hal tersebut karena dalam penerapannya telah sesuai dengan hukum-hukum yang telah ada dan telah diberlakukan.

Syarat keempat, perbuatan tersebut digunakan pada saat kondisi yang dibutuhkan. Maksudnya yaitu suatu perbuatan dilakukan saat kondisi yang mengharuskan perbuatan tersebut dilakukan dan bila tidak dilakukan maka akan mendapatkan keburukan atau kesulitan dalam menghadapinya. Sistem *E-Court* ada sesuai dengan perkembangan zaman yang ada saat ini. Dimana saat ini hampir semua kegiatan keseharian termudahkan dengan adanya alat teknologi. Adanya sistem *E-Court* ini memudahkan masyarakat Indonesia dalam hal berperkara.

Dari keempat syarat beserta penjelasannya, maka dapat peneliti simpulkan bahwa adanya sistem *E-Court* sesuai dengan syarat-syarat yang ada dalam

masalah mursalah. Sistem *E-Court* menimbulkan banyak kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia yang hendak berperkara. Namun kemaslahatan ini tidak dapat dirasakan oleh orang-orang yang ketinggalan ilmu dalam bidang teknologi.

Jika dilihat dari teori tentang pembagian *masalahah*, maka sistem *E-Court* termasuk dalam kategori *masalahah hajiyyah* yang mana keberadaannya hanya sebagai pelengkap dari kebutuhan pokok. Dengan dijalankannya sistem *E-Court* dapat membantu mempermudah proses pelayanan di Pengadilan dalam bidang administrasi dan persidangan. Namun bila tidak digunakan, sistem *E-Court* tidak akan menimbulkan kerugian atau keburukan. Hal ini sangat sesuai dengan pengertian dari *masalahah hajiyyah* yang kedudukannya sebagai kebutuhan tingkat kedua.

Dari penjelasan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa penerapan sistem *E-Court* sesuai dengan syarat-syarat adanya *masalahah mursalah*. Sistem *E-Court* juga termasuk dalam *masalahah hajiyyah* karena bukan suatu kebutuhan pokoknya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan di atas, maka dapat peneliti Tarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1. Penerapan sistem *E-Court* sejalan dengan landasan hukum dan asas-asas yang ada dalam Peradilan Agama. Adanya sistem *E-Court* menjadikan administrasi perkara dan persidangan menjadi lebih mudah dalam pelayanannya kepada masyarakat. Diawali dengan pendaftaran perkara secara online, pihak yang akan mendaftarkan perkaranya dapat mendaftarkan perkaranya dimanapun dan kapanpun tanpa harus mengantri dan datang ke Pengadilan Agama Cilacap secara langsung. Selanjutnya pembayaran biaya panjar perkara yang dapat dilakukan di bank yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Cilacap. Dalam Bank juga terdapat *E-Banking*, *M-Banking* dan lain sebagainya yang dapat memudahkan nasabahnya untuk membayar melalui transfer. Setelah pembayaran dilanjut dengan pemanggilan secara elektronik yang dapat dibaca langsung melalui gadget masing-masing pihak karena pemanggilan secara elektronik melalui *e-mail* pengguna terdaftar. Yang terakhir yakni persidangan yang dapat dilakukan secara online, baik dalam penyampaian berkas hingga persidangannya. Namun untuk tahapan persidangan,

Pengadilan Agama Cilacap masih belum melaksanakannya secara keseluruhan. Persidangan secara elektronik yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Cilacap hanya berupa penguploadan berkas-berkas persidangan yang dilakukan melalui sistem *E-Court*. Untuk persidangannya masih dilaksanakan secara tatap muka.

5.1.2. Berperkara menggunakan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Cilacap belum sepenuhnya sesuai dengan masalah mursalah. Dalam penggunaannya untuk pendaftaran perkara (*e-filing*) banyak manfaat yang didapat seperti menghemat tenaga, biaya dan mempermudah proses arsip data. Namun masih terdapat kemudharatan yang dirasakan oleh beberapa pihak, seperti orang yang masih kurang cakap terhadap perkembangan ilmu digital. Selanjutnya dalam pembayaran perkara (*e-payment*) lebih memudahkan dalam proses pembayarannya. Para pihak yang berperkara cukup datang ke bank atau ATM terdekat yang bekerjasama dengan pihak Pengadilan. Hal yang lebih mudah lagi bila memiliki *E-Banking* maupun *M-Banking* yang penggunaannya cukup dengan *gadget* masing-masing. Untuk tahapan pemanggilan sidang (*e-summons*) sangat membantu baik pihak yang berperkara maupun Pengadilan Agama sendiri. Pihak yang berperkara tidak perlu membayar biaya pemanggilan dan pihak Pengadilan tidak perlu menyampaikan surat secara langsung. Cukup mengirim melalui e-mail yang telah terdaftar di sistem, maka secara otomatis langsung terkirim. Namun untuk pihak termohon atau tergugat masih perlu

dilakukan secara langsung hingga mendapat persetujuan berperkara secara elektronik. Setelah pemanggilan, maka selanjutnya persidangan. Persidangan secara elektronik (*e-litigation*) juga memiliki manfaat yang dapat dirasakan. Salah satunya yaitu mempermudah proses arsip data, mempermudah penyampaian berkas-berkas persidangan kepada Hakim. Namun persidangan secara elektronik juga belum secara keseluruhan dapat dirasakan oleh orang banyak. Masih banyak pihak yang berperkara yang belum memahami akan kemajuan ilmu teknologi. Hal ini membuat persidangan di Pengadilan Agama Cilacap masih dilakukan secara langsung. Jadi faktor utama dari kurangnya manfaat yang dapat dirasakan oleh para pihak adalah karena kurangnya penguasaan terhadap ilmu teknologi yang berkembang saat ini.

## **5.2. Saran**

Selesainya pembahasan yang terdapat dalam penulisan ini, penulis merasa penelitiannya masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu perlu adanya saran yang harus disampaikan yaitu sebagai berikut:

- 5.2.1. Secara akademis, penelitian ini bisa dijadikan sebagai tinjauan pustaka (*literature review*) untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis *masalah mursalah* terhadap penggunaan sistem *E-Court*.

- 5.2.2. Dapat digunakan untuk menambah wawasan pembaca mengenai sistem *E-Court*, yang mana perlu adanya tambahan bacaan dalam bentuk jurnal, buku, artikel dan lain sebagainya.
- 5.2.3. Bagi Pengadilan Agama Cilacap, perlu diadakannya sosialisasi kepada pihak yang hendak berperkara secara *E-Court* di Pengadilan serta perlunya peningkatan mengenai sistem pengadilan secara elektronik agar sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.
- 5.2.4. Bagi para pihak yang hendak berperkara di Pengadilan agar lebih memahami kelebihan-kelebihan yang ada dalam penggunaan sistem *E-Court*.
- 5.2.5. Bagi Mahkamah Agung, agar lebih mempertimbangkan baik buruknya segala keputusan yang dijalankan dan perlunya observasi lapangan agar mengetahui kondisi lapangan secara jelas.

### 5.3. Penutup

*Alhamdulillah* penelitian tentang *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penggunaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Cilacap* telah selesai dan telah memperoleh kesimpulan. Tak ada kata lain yang dapat penulis sampaikan selain rasa syukur karena dapat menyelesaikan penelitian ini hingga akhir. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih sangat kurang dari kata sempurna, maka kritik dan saran yang membangun penelitian ini menjadi lebih sempurna sangat dinantikan. Peneliti juga memohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penulisan



seperti kurang huruf atau salah penempatan huruf dan kata-kata yang kurang memahamkan pembaca. Semoga penelitian ini bisa menjadi pembelajaran untuk peneliti dan pembaca yang membutuhkan terkait sistem *E-Court*. Demikian yang dapat penulis sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terimakasih.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Masalah Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*. Edited by Nur Rohim Yunus. Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2011.
- Anam, M. Khoirul. “Pengaruh Masalah Al-Mursalah Dalam Ekonomi Islam.” *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 13, no. 2 (2019).
- Cilacap, Pengadilan Agama. “Pengadilan Agama Cilacap,” n.d. <https://pa-cilacap.go.id/tentang-pa/profil-pengadilan/sejarah.html>.
- . “Pengadilan Agama Cilacap,” n.d. <https://pa-cilacap.go.id/tentang-pa/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi.html>.
- . “SIPP Pengadilan Agama Cilacap,” 2022. [http://sipp.pa-cilacap.go.id/statistik\\_perkara](http://sipp.pa-cilacap.go.id/statistik_perkara).
- . “Website Resmi Pengadilan Agama Cilacap,” n.d. <https://pa-cilacap.go.id/layanan-hukum/e-court.html>.
- Di, Perkara, and Pengadilan Agama. “Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar.” *Qadauna* 2 (2020): 104–18.
- H. Usman, Mukran, Aswar Aswar, and Andi Wahyu Irawan. “Syariat Islam Dan Kemaslahatan Manusia Di Era New Normal Pada Kegiatan Keagamaan Dan

Pendidikan.” *Fenomena* 12, no. 1 (2020): 89–106.  
<https://doi.org/10.21093/fj.v12i1.2456>.

Herawati, Andi, Maslahat Menurut Imam Malik dan, and Hj Andi Herawati. “Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan),” n.d., 42–54.

Hidayatullah, Syarif. “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali.” *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018): 2085–6792.  
<https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/49>.

Indonesia, Mahkamah Agung. “Peraturan MAhkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.” Jakarta: Mahkamah Agung, 2019.

———. “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.” MAhkamah Agung Indonesia, 2018.  
<https://jdih.mahkamahagung.go.id/>.

Indonesia, Pemerintah. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974, Hal 1-15.

Indonesia, Republik. “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman” 2, no. 5 (2009): 255.

Jafar, Wahyu Abdul. “Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum

- Islam.” *Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2016): 92–110.
- Jenderal, Direktur, and Badan Peradilan. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (2018).
- Jumantoro, Totok, and Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Kemendikbud. “KBBI,” n.d. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri>.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ushul Fiqh*. Kairo: Darul ‘Ilmi, 1978.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by SE. Fitriatun Annisya and SS. Sukarno, S.IP. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.
- Lubis, Sulaikin, Wismar ‘Ain Marzuki, and Gemala Dewi. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Edited by Gemala Dewi. Jakarta: Kencana, 2018.
- Lughowi, Munjid. “Wawancara Dengan Drs. Munjid Lughowi.” 2022.
- Lumajang, Stie. “Jenis Penelitian Deskriptif Analitik,” 2019, 54–62.
- Martha Eri Safira, M.H. *Hukum Perdata*. Edited by Sofyan Hadi Nata. Pertama. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2002.

Mujahidin, Ahmad. *PROSEDUR & ALUR BERACARA DI PENGADILAN AGAMA*.

Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018.

<https://books.google.co.id/books?id=oXWBDwAAQBAJ&lpg=PR5&ots=J7I2nDBHqW&dq=proses+beracara+di+pengadilan+agama&lr&pg=PR5#v=onepage&q=proses+beracara+di+pengadilan+agama&f=false>.

Munawaroh, Zakiatul. “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian,” 2019.

Panduan, Buku. “Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019 |1,” 2019, 1–84.

Pratama, Rizky Yunan, and NIM. 0201161040. “Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif Al-Mslahah Al-Mursalah,” 2021.

Raco, Jozef. “Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya,” 2018. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>.

Rahardjo, Sacipto. *Ilmu Hukum*. Bandung, 1986.

RI, DPR, and Presiden RI. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama (2009).

RI, Mahkamah Agung. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 (2000).

Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

Rosyadi, Imron. "MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI DALIL HUKUM." *SUHUF*. Vol. 24, 2012.

———. "PEMIKIRAN ASY-SYÂTIBÎ" 14, no. 1 (2013): 79–89.

Structures, Modern Bamboo. "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif," n.d.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suharsimi, Arikunto. "Metodologi Penelitian." *Bumi Aksara*, 2013, 62.

Sukaisih, Nur. "Implementasi Sistem E-Court Pasal 1 Ayat ( 5 ) Perma Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Masalah Mursalah." *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 3 (2021): 1–18.

Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Masalah Mursalah Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Syafe'i, Achmad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2010.